PENGARUH SHARIA COMPLIANCE & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH

$Enzelita\ Wahyuningsih^1, Marsellisa\ Nindito^2, Diah\ Armeliza^3$

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to analyze the influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance Againts Fraud in Sharia Commercial Bank in Indonesia. Period used are four years from 2016 to 2019. This research uses secondary data which are the financial reports and reports on the implementation of good Corporate Governance. The sample was selected by porposive sampling. This research conducts multiple linear regression analysis method.

Independent variables used are Sharia Compliance with the Profit Sharing Ratio, and Islamic Income Ratio as a proxy and Islamic Corporate Governance. The dependent variable used is fraud in Sharia Commercial Banks. The results of this study indicated that the sharia compliance with the Profit Sharing Ratio and Islamic Income ratio as a proxy has no effect on Fraud in Islamic Commercial Banks while Islamic Corporate Governance has an effect on Fraud in Islamic Commercial Banks.

Keywords: Fraud, Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Periode dalam penelitian ini selama 4 tahun yaitu pada tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Variabel Independen menggunakan Sharia Compliance dengan Profit Sharing Ratio, dan Islamic Income Ratio sebagai proksi dan Islamic Corporate Governance. Variabel dependen menggunakan Fraud pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sharia Compliance dengan menggunkana proksi Profit Sharing Ratio dan Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah sedangkan Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: Fraud, Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah karena perbankan, perbankan merupakan suatu lembaga keuangan mempunyai peran sebagai perantara bank dan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah (Antonio, 2001). Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang

juga memberikan arahan bagi bankbank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah (Sjahdeini, 1999).

Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya prinsip syariah, berdasarkan industri perbankan menyebabkan syariah berkembang lebih cepat (Anshori, 2007).

Lalu kemudian pada tahun 2008, disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 yaitu undangspesifik undang vang mengatur tentang bank syariah yang membuat signifikan tentang dampak yang munculnya perbankan syariah seperti adanya jumlah bank dan jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus berkembang. Dalam yang pengembangan perbankan syariah terdapat langkah strategis yang telah diupayakan adalah dengan memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) konversi sebuah bank atau konvensional menjadi bank syariah

meningkatnya Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia , maka akan banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan syariah dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah islam akan menyebabkan terjadinya reputational risk terhadap perbankan syariah itu sendiri, yaitu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menurun sehingga dapat menyebabkan para nasabah menarik kembali dananya.

Menurut Chapra (2002) dalam Mulazid (2016), kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain 85%. Oleh karena sebesar penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah melindungi kepentingan serta dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Adanya unsur syariah di dalam perbankan tidak menjamin adanya lembaga terbebas dari kecurangan atau Fraud, ini dapat terlihat dari beberapa kasus seperti di Bank Syariah Mandiri (BSM) di Brebes, Jawa Tengah dengan melakukan pengajuan pembiayaan fiktif dan mark up yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Bank Mega Syariah terseret kasus money game yang berkedok emas Golden investasi **Traders** Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI) dan kasus yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Jayapura atas kasus pencucian uang.

Kemudian terdapat penelitian yang tidak konsisten seperti Hasil penelitian terdahulu tentang Sharia Compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio dan Islamic Income Ratio yang dilakukan oleh Herdianto et al. (2016) dan Lidyah (2018) telah membuktikan secara empiris bahwa Profit Sharing Ratio dan Islamic Income Ratio berpengaruh terhadap fraud pada Bank Umum Syariah. Didukung oleh penelitian Najib dan Rini (2016), Muhammad et al (2019), Fadhistri dan Triyanto (2019) dan Cahyadi (2019) dengan memakai Sharia Compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio yang hasilnya berpengaruh terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah. sedangkan untuk hasil proksi Islamic Income Ratio berpengaruh terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah didukung oleh penelitian Fiawan (2019), dan Nusron (2017). Hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Mujib (2018) dan Dewi (2018) yang menunjukkan Sharia Compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio dan Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah.

TINJAUAN TEORI Teori Kepatuhan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Berdasarkan teori ini, terdapat pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan yakni *principal* dengan pengelola perusahaan (agent) sehingga menimbulkan agency problems. Pemisahan kepentingan antara *principal* dan agent juga menimbulkan asimentri informasi, dimana agent memiliki akses atas informasi-informasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh principal. Menurut Anugerah (2014), asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal atau mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan informasi tentang yang dikenal/diketahui oleh principal dan stakeholder lainnya.

Implikasi teori Agensi dan fraud pada bank syariah ialah dimana kecurangan atau fraud yang terjadi pada entitas syariah mungkin akibat adanya agency problem, yaitu asimetri informasi. Dimana informasi yang dimiliki oleh agent digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi prinsipal maupun perusahaan. Adanya prinsip-prinsip Islam yang diterapkan oleh bank syariah tidak menjamin

bank syariah terbebas dari adanya kecurangan atau fraud dalam kegiatan operasionalnya karena kecurangan bisa saja terjadi dan berasal dari lingkungan internal bank syariah sendiri. Selain itu terdapat hal lain yang mungkin muncul yaitu adanya conflict interest antara agent dan principal yang dapat menimbulkan tekanan bagi bank syariah itu sendiri untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga memberikan citra yang baik bagi prinsipal dengan tujuan untuk mendapatkan apresiasi atas kinerja yang dicapai.

Teori stewardship

Teori Stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas (manfaat) akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Steward merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi bukan pada tujuan individu (Raharjo, 2007).

Teori stewardship dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan svariah dimana ketika bank umum syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, sejalan dengan tujuan bank syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermualat secara Islam dan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Tanpa adanya kepatuhan prinsip syariah akan menghilangkan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga mempengaruhi akan keputusan mereka untuk memilih pemanfaatan jasa perbankan lain atau melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Fraud

fraud adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan Penipuan yang dilakukn oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau jasa kerugian atau untuk mengamankan bisnis keuntungan pribadi.

Di Indonesia fraud yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, yang menyatakan bahwa *fraud* adalah penyimpangan tindakan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan mengelabui, menipu, memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang etrjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (Assication of Certified Fraud Examiner) (2012), menyatakan bahwa jenis fraud yang memiliki resiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan billing scheme, keduanya termasuk dalam kategori occupational fraud, tidak hanya itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama perusahaan yang memiliki control yang lemah seperti perusahaan kecil. Sehingga penelitian ini fokus pada fraud yang terjadi didalam hubungan kerja (occupational fraud) atau yang di sebut juga internal fraud. Internal fraud (occupational fraud) merupakan penipuan yang dilakukan oleh karyawan, manajer atau eksekutif untuk memperkaya individu melalui penyalahgunaan sumber dana atau aset perusahaan

(htpp://www.acfe.com/fraud-101.aspx).

Sharia Compliance

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Hasanah, 2015). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah sharia compliance) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dengan konvensional (Maradita, 2014).

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam diadaptasi vang dalam aturan operasional institusi tersebut (UU No.21/2008). Jika adanya tanpa kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip svariah berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya (Anwar, dkk, 2016).

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif dengan menggunakan Pengukuran Islam yang telah dikembangkan menjadi beberapa pengukuran menurut *Hameed et al.* dalam Lutfiandari (2016) yaitu, salah satunya *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR).

Profit Sharing Ratio digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

Islamic Income Ratio (IsIR) digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

IsIR=

Pendapatan Halal

Pendapatan Halal+Pendpatan Non Halal

Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahan merupakan suatu sistem yang meliputi dan output input, proses, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan atara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut mencegah terjadinya penyimpangan menerapkan dalam strategi perusahaan. Selain itu tata kelola dimaksudkan untuk memastikan apabila terjadinya kesalahankesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.

Bank Umum Syariah diwajibkan secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) komprehensif secara terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan secara islami. Yang mana dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good *Corporate* Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hipotesis Penelitian

H1: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Svariah

H2 : *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada

Bank Umum Syarih

H3: Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah

METODE

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni sumber data perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance yang diperoleh dari website resmi masingmasing perbankan syariah selama tahun periode 2016 sampai dengan 2019.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yaitu data berupa laporan keuangan dan laporan pelakanaan GCG tahunan periode 2016 sampai dengan tahun 2019.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Teknik pengambilan sample dilakukan secara *Purposive Sampling* dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1. Sample yang digunakan dalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturutturut dalam periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
- 2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
- 3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
- 4. Mengungkapkan data- data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis untuk melihat pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio*(IsIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Fraud* pada Bank Syariah. Kemudian didapatkan hasil dari regresi berganda untuk komponen *Fraud* pada penelitian ini sebagai berikut: Y = -314,949 + 0,055 PSR + 330,257 IsIR + -4,168 ICG + €

Dari persamaan regresi linear berganda yang diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar -314,949 yang artinya jika semua variabel independen (PSR,IsIR,ICG) dianggap konstan maka Fraud akan mengalami penurunan sebesar 314,949.
- b. Koefisien regresi variabel PSR (β1) sebesar 0,055 yang artinya jika PSR mengalami kenaikan 1 satuan, maka Fraud akan mengalami peningkatan sebesar 0,055. Koefisien variabel PSR bernilai positif menandakan adanya pengaruh positif antara PSR dengan *Fraud*.
- c. Koefisien regresi variabel IsIR (β2) sebesar 330,257 yang artinya jika IsIR mengalami kenaikan 1 satuan, maka Fraud akan mengalami peningkatan sebesar 330,257. Koefisien variabel IsIR bernilai positif menandakan adanya pengaruh positif antara IsIR denagn *Fraud*.
- d. Koefisien regresi variabel ICG (β3) sebesar -4,168 yang artinya jika IsIR mengalami kenaikan 1 satuan, maka Fraud akan mengalami penururnan sebesar-4,168. Koefisien variabel ICG bernilai negatif menandakan adanya pengaruh negatif antara ICG dengan *Fraud*.

Uji Hipotesis Uji F

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai kelayakan regresi yang telah terbentuk. Berikut merupakan hasil uji F yaitu dengan Prob F-statistic sebesar 0,021. Angka tersebut

menjelaskan probabilitas <0,05, sehingga menjelaskan bahwa model penelitian ini layak digunakan dan dapat dilanjutkan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan dengan menggunakan Adjusted R-Squared pada persamaan regresi. Adjusted R-Squared mencerminkan seberapa perubahan variabel besar dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted* R2 sebesar 0,156 hal ini berarti sebesar 15,6 % variasi variabel dependen *Fraud* dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen *Profit Sharing Ratio* (PSR), Islamic Income Ratio (IsIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah digunakan, maka peneliti dapat menejelaskan pengaruh variabel pada hipotesis yang telah ada berupa:

- 1. Berdasarkan hasil uji t, variabel PSR memiliki thitung sebesar 0,19 dan nilai signifikan 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung<ttabel (0,19 < 2.02108 dengan nilai signifikasi (0,985 >0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen Profit Sharing Ratio (PSR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Fraud. Maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa dan Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh terhadap *Fraud* ditolak.
- 2. Berdasarkan hasil uji t, variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki thitung sebesar 0,815 dan nilai signifikansi sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan

- bahwa nilai thitung<ttabel (0,748 < 2.02108) dan nilai signifikansi (0,459 > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen Islamic Income Ratio (IsIR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Fraud. Maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Islamic *Income Ratio* (IsIR)) berpengaruh terhadap *Fraud* ditolak.
- 3. Berdasarkan hasil uji t, variabel Islamic Corporate Governance (ICG) memiliki thitung sebesar -3,098 dan nilai signifikansi sebesar 0.004. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung<ttabel (-3,098>2,01954)nilai signifikansi dan (0,004<0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen Islamic **Corporate** Governance (ICG) secara parsial berpengaruh Fraud. terhadap Maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Islamic Corporate (ICG) Governance berpengaruh terhadap Fraud diterma.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.
- 2. *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic*

- Income Ratio (IsIR) secara statistik tidak berpengaruh terhadap Fraud pada bank syariah.
- 3. variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara statistik berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut rekomendasi yang diberikan peneliti:

- 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah memperluas populasi dengan menambahkan jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah. dan objek penelitian seperti menambahkan syariah yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya
- 2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang memeliki pengaruh terhadap fraud pada bank syariah , mengingat variabel independen dalam model ini hanya dapat menjelaskan 15,6% variasi varibel fraud pada bank syariah seperti fungsi Dewan Pengawas Syariah maupun yang lainnya
- 3. Penelitian ini selanjutnya diharapkan memperluas periode waktu pengujian agar memeperoleh hasil yang lebih komprehensif.
- 4. Penelitin selanjutnya di harapkan untuk menggunakan alat ukur *fraud internal* yang lebih menilai aspek keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Anton. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 No 2 Mei*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau Volume 3 Nomer 1 Oktober*.
- Asrori. (2011). Pengungkpaan Syariah Compliance dan kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah .

- Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Maret.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governnace dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bnak Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 6 Nomor 1 Maret.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (t.thn.). Dipetik september 13, 2019, dari https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS
 Pelaksanaan Good Corporate
 Governance bagi Bank Umum
 Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2011.Menteri Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2009, No 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM.
- Cahyadi, M. W. (2019). Pengaruh sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud di Bank Syariah. *UPN Veteran Jakarta*.
- Dewi, C. T. (2018). IIB Darmajaya. *Analisis* Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah.
- El Janusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah. *Al-Tahrir Volume 12 No 1 Mei*.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance:Peluang Penelitian yang Akan Datang. Muqtasid Volume 6 Nomor 2, Desember 2015, 92.
- Fadhistri, K. A., & Triyanto, D. N. (2019).

 Pengaruh Islamic Corporate
 Governance dan Sharia Compliance

- Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus.*
- Febianto, I. (2011). Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia . Forum Riset Perbankan Syariah, Universitas Padjajaran.
- Fiawan, A. S. (2019). Pengaruh Sharia Complience dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-1017). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.

 Semarang: Badan Penerbitan
 Universitas Diponogoro.
- Ghozali, I. (2013). Dalam *Aplikasi Analasis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponogoro.
- Hameed, S., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004).Alternatif Disclousure and Performance Measures For Islamic Banks. International Islamic Universitas Malaysia.
- Harahap, Z. (2017, Mei 27). Mantan Orang Berpengaruh di Bank Svariah Mandiri. *Tersandung* Kasus Pencucian Uang. Dipetik April 5, 2018. dari winnetnews: https://www.winnetnews.com/post/ma ntan-orang-berpengaruh-di-banksyariah-mandiri-tersandung-kasuspencucian-uang-
- Herdianto, G., Delamat, H., & Subeki, A. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian & Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure . *Journal of Financial Economic* 3,305-360.
- Lidyah, R. (2018). Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index And Fraudat

- Islamic Bank. Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 03, September.
- Maradita, A. (2012). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional . *Yuridika Volume 29 Nomor 2*.
- Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 Vol. 2, No. 1.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah P-ISSN:* 2354-7057 | E-ISSN: 2442-3076.
- Mujib, F. (2018). Pengaruh Sharia Compliance Islmaic Corporate Governance & Internal Control Terhadap Fraud Pada Bnak Umum Syariah. *Universitas Peradaban*.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Sharia. MADANIA Vol. 20, No. 1, 38.
- Najib, H., & Rini. (2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 2. SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH.
- Nusron, L. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Januari). Statistik Perbankan Syariah.
- Parwito. (2015, Febuari 11). Polda Jateng bongkar kasus kredit fiktif Rp 50 M di BSM Brebes. Dipetik April 5, 2018, dari Merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/p olda-jateng-bongkar-kasus-kredit-fiktif-rp-50-m-di-bsm-brebes.html
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntnasi. fokus Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Juni.
- Republik Indonesia . (2008). undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentangf perbankan Syariat. Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 2008, No 94.Seketariat Negara.

- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan . Jakarta: Lembar Negara
 RI Tahun 1998, No.182. Menteri
 Negara Seketariat Negara.
- Rifqi Muhammad, R. K. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019.
- Sadikin, R. (2014, Mei 10). Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret. Dipetik April 5, 2018, dari Tribun Bisnis: https://www.tribunnews.com/bisnis/2 014/05/10/bank-mega-syariahterseret-kasus-gadai-emas-seret
- Sjandeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia . *Jurnal Akademika, Volume 17 Nomor* 2. *November*.
- Sula, A., Nizarul Alim, M., & Prasetyo. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA*, *Volume 02 Nomor 2, Oktober*.
- The Institute of Internal Auditors. (2012).

 International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
- Tiscini, R., & Francesca di Donado. (2006).

 The Relation Between Accounting
 Frauds and Corporate Governance
 System: an Analysis of Recent
 Scandals. Dipetik September 13,
 2019, dari Universitas Mercatorum:
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
 m?abstract_id=1086624
- Tuanakotta, T. (2012). *Akuntansi Forensik* dan Audit Investigatis Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Anton. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 No 2 Mei*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau Volume 3 Nomer 1 Oktober*.
- Asrori. (2011). Pengungkpaan Syariah Compliance dan kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah . Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Maret.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governnace dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bnak Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Volume 6 Nomor 1 Maret.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (t.thn.). Dipetik september 13, 2019, dari https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS
 Pelaksanaan Good Corporate
 Governance bagi Bank Umum
 Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2011.Menteri Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2009, No 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM.
- Cahyadi, M. W. (2019). Pengaruh sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud di Bank Syariah. *UPN Veteran Jakarta*.

- Dewi, C. T. (2018). IIB Darmajaya. *Analisis* Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah.
- El Janusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah. *Al-Tahrir Volume 12 No 1 Mei*.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance:Peluang Penelitian yang Akan Datang. Muqtasid Volume 6 Nomor 2, Desember 2015, 92.
- Fadhistri, K. A., & Triyanto, D. N. (2019).

 Pengaruh Islamic Corporate
 Governance dan Sharia Compliance
 Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud
 pada Bank Umum Syariah di
 Indonesia. e-Proceeding of
 Management: Vol.6, No.2 Agustus.
- Febianto, I. (2011). Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia . Forum Riset Perbankan Syariah, Universitas Padjajaran.
- Fiawan, A. S. (2019). Pengaruh Sharia Complience dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-1017). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
 Semarang: Badan Penerbitan
 Universitas Diponogoro.
- Hameed, S., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004).Alternatif Disclousure and Performance Measures For Islamic Banks. International Islamic Universitas Malaysia.
- Harahap, Z. (2017, Mei 27). Mantan Orang Berpengaruh di Bank Syariah Mandiri, Tersandung Kasus Pencucian Uang. Dipetik April 5, 2018, dari winnetnews: https://www.winnetnews.com/post/mantan-orang-berpengaruh-di-bank-syariah-mandiri-tersandung-kasus-pencucian-uang-
- Herdianto, G., Delamat, H., & Subeki, A. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah

- yang Terdaftar Di Bank Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian & Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure . *Journal of Financial Economic* 3.305-360.
- Lidyah, Corporate (2018).Islamic Governance, Islamicity Financial Performance Fraudat Index And Islamic Bank. Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 03, September.
- Maradita, A. (2012). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional . *Yuridika Volume 29 Nomor 2*.
- Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 Vol. 2, No. 1.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057 | E-ISSN: 2442-3076.*
- Mujib, F. (2018). Pengaruh Sharia Compliance Islmaic Corporate Governance & Internal Control Terhadap Fraud Pada Bnak Umum Syariah. *Universitas Peradaban*.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Sharia. MADANIA Vol. 20, No. 1, 38.
- Najib, H., & Rini. (2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 2. SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH.
- Nusron, L. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Januari). Statistik Perbankan Syariah.
- Parwito. (2015, Febuari 11). Polda Jateng bongkar kasus kredit fiktif Rp 50 M di BSM Brebes. Dipetik April 5, 2018, dari Merdeka.com:

- https://www.merdeka.com/peristiwa/p olda-jateng-bongkar-kasus-kreditfiktif-rp-50-m-di-bsm-brebes.html
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntnasi. fokus Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Juni.
- Republik Indonesia . (2008). undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentangf perbankan Syariat. Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 2008, No 94.Seketariat Negara.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan . Jakarta: Lembar Negara
 RI Tahun 1998, No.182. Menteri
 Negara Seketariat Negara.
- Muhammad, R. K. (2019). Analisis Rifqi Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance Tindakan Fraud terhadap (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia:* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019.
- Sadikin, R. (2014, Mei 10). Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret. Dipetik April 5, 2018, dari Tribun Bisnis: https://www.tribunnews.com/bisnis/2 014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret
- Sjandeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia . *Jurnal Akademika, Volume 17 Nomor* 2, *November*.
- Sula, A., Nizarul Alim, M., & Prasetyo. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA*, *Volume 02 Nomor 2, Oktober*.
- The Institute of Internal Auditors. (2012).

 International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).

Tiscini, R., & Francesca di Donado. (2006).

The Relation Between Accounting
Frauds and Corporate Governance
System: an Analysis of Recent
Scandals. Dipetik September 13,
2019, dari Universitas Mercatorum:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf m?abstract_id=1086624 Tuanakotta, T. (2012). *Akuntansi Forensik* dan Audit Investigatis Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.